



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON binti Herman, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kota Sibolga, sebagai Termohon;

•-----
Pengadilan Agama tersebut;

•-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal yang sama, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Juli 2016 baru kenal dengan TERMOHON.
2. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2017 menikah dengan TERMOHON di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akte Nikah Nomor : 0047/011/II/2017.
3. Mulai tanggal 08 Februari 2017, setelah menikah, kami tidak pernah seranjang bersama sebab TERMOHON sudah mengandung anak bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil perbuatan saya. Ternyata, sebelum menikah dia telah mempunyai bibit janin dari orang lain. Itulah sebabnya saya tidak mau kembali bersama TERMOHON lagi.

4. Ternyata, TERMOHON sudah kelihatan perutnya semakin membesar.
5. Pada tanggal 12 Maret 2017, keluarga TERMOHON datang pagi-pagi ke rumah saya untuk menjemput TERMOHON agar dapat dibawa pulang.
6. Sejak kejadian pada tanggal 12 Maret 2017 (TERMOHON dijemput keluarganya), saya pun tidak pernah lagi berhubungan atau berkomunikasi lagi dengannya.
7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017, atau sekitar 1 (satu) bulan setelah menikah), TERMOHON sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang tidak saya ketahui sama sekali.
8. Namun selama 5 (lima) bulan menikah tidak pernah tidur seranjang.
9. Saya pun tidak menafkahi TERMOHON sebelum dan sesudah melahirkan sebab itu bukan dari hasil perbuatan saya.
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 83/Pdt.G/2017/PA Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon melalui mediasi juga telah ditempuh melalui Mediator Drs. Irmantasir, M.H.I., (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan) namun ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 12 Juli 2017 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap Termohon, Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk menjawab permohonan Pemohon sebagaimana relaas nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Pdn, tanggal 22 September 2017 dan tanggal 29 September 2017 tetapi Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah sehingga gugurlah hak jawab Termohon;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang pembuktian, Pemohon dan Termohon telah hadir, sehingga kepada keduanya Majelis Hakim membebani untuk menghadirkan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 0047/011/II/2017, tertanggal 8 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat Pemohon, yaitu:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 83/Pdt.G/2017/PA Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: SAKSI I, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon, tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 8 Februari 2017 di Kecamatan Pandan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu saksi dari awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon setiap hari selalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu bertelepon dengan laki-laki lain dan Termohon juga tidak bisa menyesuaikan diri dengan keluarga Pemohon bahkan Termohon juga bertengkar dengan anggota keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon merasa terpaksa menikah dengan Termohon karena keluarga Termohon menuntut Pemohon untuk menikahi Termohon karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan Termohon telah hamil;
- Bahwa saksi tahu satu minggu setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena orang tua Termohon datang menjemput Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi setelah Termohon pulang kerumah orang tuanya Termohon dan tidak pernah pulang lagi;

Saksi II : SAKSI I, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena orangtua Pemohon adalah teman akrab saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 8 Februari 2017 di Kecamatan Pandan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu saksi dari awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon setiap hari selalu terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. 83/Pdt.G/2017/PA Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu satu minggu setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut ibu Pemohon karena Termohon tidak bisa menyesuaikan diri dengan orangtua Pemohon dan Termohon sering mencemooh ibu Pemohon;
- Bahwa saksi setelah Termohon pulang kerumah orang tuanya Termohon tidak pernah pulang lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Termohon juga telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk menghadirkan saksi keluarga yaitu:

Saksi keluarga Termohon: SAKSI, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu satu hari setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon karena Pemohon merasa terpaksa menikah dengan Termohon, padahal saksi sebagai ayah Termohon tidak ada memaksa Pemohon menikahi Termohon, hanya saja saksi menuntut Pemohon bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tahu waktu menikah Termohon telah hamil, sepengetahuan saksi hanya Pemohon kawan dekat Termohon, dan Pemohon yang sering menjemput Termohon untuk keluar rumah;
- Bahwa saksi tahu 2 (dua) bulan setelah akad nikah saksi menjemput Termohon karena Termohon merasa tidak diperdulikan oleh Pemohon, dan ternyata benar, setelah saksi menjemput Termohon, Pemohon tidak pernah

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. 83/Pdt.G/2017/PA Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Termohon, bahkan Pemohon tidak peduli ketika Termohon melahirkan, saksi yang membiayai seluruh biaya persalinan Termohon;

- Bahwa saksi sebagai orang tua menginginkan Termohon dan Pemohon lebih baik bercerai saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon, menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan orang tua Pemohon dan terhadap hal tersebut, telah datang menghadap kepersidangan ibu kandung dari Pemohon yang bernama XXXXXX di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah karena kemauan sendiri bukan karena dipaksa;
- Bahwa ketika menikah Termohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah setelah menikah hanya 3 (tiga) minggu saja;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah akad nikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi karena Termohon tidak dibukakan pintu oleh Pemohon ketika Termohon mengetuk pintu dan tidak ada orang yang membukakan, kemudian Termohon pergi menginap di rumah kawannya setelah itu Termohon di jemput pulang oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan, begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tidak menuntut apapun hanya saja Termohon minta Pemohon bertanggung jawab atas nafkah anak Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 83/Pdt.G/2017/PA Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara inperson. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator hakim bernama Drs. Irmantasir, M.H.I., akan tetapi mediasi tersebut tidak juga berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena pada agenda sidang jawaban, Termohon tidak hadir di persidangan padahal kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menjawab permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Termohon yang telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir dan telah juga dipanggil secara resmi dan patut tidak menggunakan haknya untuk menjawab, serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan perintah dan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.;

Menimbang bahwa meskipun ada persangkaan Majelis seperti tersebut di atas, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 83/Pdt.G/2017/PA Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat khusus (*lex specialis*) sehingga tidaklah tepat apabila ketidakhadiran Termohon dianggap sebagai bentuk pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*Bindend*) melainkan hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini dan kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti, sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor 0047/011/III/2017 tanggal 8 Februari 2017, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P) yang telah dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Rahmawaty Lestari binti Sarwedi dan Ten Agus M. Marbun binti Aris Marbun serta ibu kandung Pemohon bernama XXXXXX. Demikian juga di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga dan orang dekat Termohon bernama Herman bin Nurman, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta secara faktual Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-isteri. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan mengukuhkan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. 83/Pdt.G/2017/PA Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Pemohon menerangkan tetap ingin bercerai dengan Termohon. Demikian pula dengan Termohon tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon bahkan menyatakan tidak keberatan bercerai, dalam keadaan seperti ini Majelis Hakim menganggap bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada dan tidak dapat dipersatukan lagi karena pada hakikat suatu perkawinan itu dianggap masih ada apabila kedua belah pihak masih ingin mempertahankan pernikahan itu sendiri. Sekiranya salah satu pihak menyatakan tidak ingin lagi mengikat tali perkawinan dengan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka pada hakikatnya pernikahan itu sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta nyata-nyata tidak lagi tinggal bersama layaknya suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon dan Termohon sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. 83/Pdt.G/2017/PA Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka dengan demikian, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pandan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon tidak memberikan jawaban dan tidak pula menuntut hak-haknya bahkan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon hanya saja Termohon meminta agar Pemohon bertanggung jawab atas nafkah anak Termohon dan Pemohon.

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim berpendapat lain, sekalipun Termohon tidak meminta hak-haknya sebagai akibat terjadinya perceraian namun untuk memenuhi maksud pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka Majelis Hakim secara ex officio akan menetapkan hak-hak Termohon akibat terjadinya perceraian dimaksud sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirim salinan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan sebagai tempat kediaman Pemohon serta tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan sebagai tempat kediaman Termohon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 83/Pdt.G/2017/PA Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan hak-hak Termohon akibat terjadinya perceraian berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2,5 gram.
 - 4.2. Nafkah anak pemohon dan Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 20 % setiap tahunnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon sebagaimana tersebut pada poin 4 amar putusan ini secara sukarela. Bilamana Pemohon ternyata tidak membayar hak-hak Termohon tersebut secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi menurut peraturan perundang-undangan.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 83/Pdt.G/2017/PA Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 1 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sapar 1439 Hijriyah, didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh M. Yasir Nasution, M.A., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

Drs. MUSLIM, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.MU

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera,

M. YASIR NASUTION, M.A.,

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	640.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 731.000,-

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 83/Pdt.G/2017/PA Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)